



**P U T U S A N**

No: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SAHARUDDIN Bin PA'DI**; -----  
Tempat Lahir : Bantaeng; -----  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 April 1987; -----  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia.; -----  
Tempat tinggal : Kampung Pa'lingang Desa Borong Loe Kec.  
Pa'jukukang Kab. Bantaeng; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Petani; -----  
Pendidikan terakhir : SMP (tidak tamat); -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan: -----

1. Penyidik, tertanggal 1 Mei 2014, No.Pol.: Sp.Han/06/V/2014/Lantas, sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 16 Mei 2014 No. PRINT-14/R.4.17/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014; -----
3. Penuntut Umum, tertanggal 10 Juni 2014 No. Print-12/R.4.17/Euh.2/06/2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 18 Juni 2014, Nomor: 48/Pen.Pid/P/2014/PN.Ban., sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014; -----

*Halaman 1 dari 17 halaman*  
*Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 14 Juli 2014, Nomor: 48/Pen.Pid/PP/2014/PN.Ban., sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;-----

Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim; -----

----- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

----- **Telah membaca :** -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 18 Juni 2014 Nomor : 72/Pen.Pid/PM/2014/PN.Ban tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan No.Pol.: BP/07/V/2014/Lantas, tertanggal 22 Mei 2014;-----

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 12 Juni 2014 No. Reg. Perkara : PDM-19/BNTAE/06/2014; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2014 No. Reg. Perkara : PDM-19/BNTAE/06/2014, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **SAHARUDDIN Bin PA'DI**, pada hari Senin tanggal 28 April 2014, sekitar jam 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam dalam Bulan April Tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Bantaeng Bulukumba yang terletak di Kampung Ujung Katinting Desa Borong Loe Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia yakni korban SAENAL

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN alias Biding. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol. DD 6969 FF berboncengan dengan korban SAENAL ABIDIN alias Biding berangkat dari Pantai Marina menuju rumah terdakwa dari arah Timur menuju ke arah Barat atau dari arah Bulukumba Bantaeng, dengan kecepatan tinggi yakni kurang lebih 90 km/ja, kondisi jalan lurus beraspal, cuaca gelap pada malam hari dan arus lalu lintas sepi. Ketika melintas di Kampung Ujung Katinting, dari arah berlawanan terdakwa melihat lampu mobil sehingga penglihatannya silau sehingga terdakwa mengerem sepeda motornya dan karena melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba sepeda motor terdakwa lepas kendali (out of control) dan keluar dari badan jalan sehingga sepeda motor terjatuh kemudian terseret lalu menabrak patok jalan; -----

----- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut, korban SAENAL ABIDIN alias Biding mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat No. 453/RSU-BTG/V/2014 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMANIAR, dokter pemeriksa/ pembuat Visum Et Repertum pada RSUD Prof. DR. H. ANWAR MAKKATUTU Bantaeng, dengan hasil pemeriksaan:

Korban masuk IGD RSUD Prof. DR. H. ANWAR MAKKATUTU Bantaeng tanggal 29 April 2014 jam 01.00 wita dalam keadaan mayat di atas brankar ditutupi sarung kotak-kotak coklat + biru tua + kotak-kotak hijau coklat + sarung kotak-kotak hijau tua;

- Mayat memakai baju kaos merah, celana jeans biru pendek memakai celana dalam biru merk Bontex;
- Muka robek pada kepala samping kiri sampai belakang tulang tengkorak pecah tampak otak keluar ukuran 10 x 5 x 5 cm;
- Robek pada kepala bagian atas ukuran 2 x 2 x 2 cm;
- Dahi kanan gepeng, disertai luka lecet, robek pada dahi kiri ukuran 2 x 1 x 1 cm;
- Mata kiri lari masuk;

Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada hidung, lecet di bawah mata kiri;
- Luka pada betis;

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan luar jenazah keadaan tersebut di atas disebabkan oleh

TRAUMA CAPITIS BERAT; -----

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : : -----

**1. Saksi JUFRI Bin MANJA; -----**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kampung Ujung Katinting Desa Borong Loe Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, tepatnya di jalan poros Bantaeng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kecelakaan yang terjadi yakni sepeda motor jenis Kawasaki Ninja No.Pol. DD 6969 FF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan korban bernama Bidin;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena sebelum kejadian, saksi sedang mengerjakan mobil di luar rumah bersama mertua, lalu saksi mendengar teriakan yang mengatakan “ada orang yang jatuh disana”;-----
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, saksi pergi mendekati tempat orang yang jatuh tersebut, dan saksi melihat korban dan motornya berada di tempat kejadian, namun korban sudah dibawa ke puskesmas terlebih dahulu;--

Halaman 4 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi terdakwa saat itu banyak darah pada wajah terdakwa, dan terdakwa selalu menanyakan kondisi temannya yang dibonceng terdakwa saat itu;-----
- Bahwa saksi lalu pulang mengambil mobil dan mengantar terdakwa ke puskesmas;-----
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi mendengar ada sepeda motor yang melintas dengan kecepatan antara 60 - 70 km/ jam dari arah Bulukumba menuju Bantaeng, namun saksi tidak mengetahui apakah yang melintas itu terdakwa atau orang lain;-----
- Bahwa kondisi jalan saat itu jalan lurus beraspal sedikit menurun, cuaca gelap dan arus lalu lintas sepi;-----
- Bahwa saksi melihat korban Bidin telah meninggal dunia saat di Puskesmas;---
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang saksi lihat di tempat kejadian;-----
- Bahwa saksi mendengar, antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah terjadi perdamaian;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

## 2. Saksi H. RAJAMUDDIN Bin RAMA : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kampung Ujung Katinting Desa Borong Loe Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, tepatnya di jalan poros Bantaeng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang memperbaiki mobil di depan rumah bersama menantu saksi yakni Jufri Bin Manja, lalu saksi dengar ada 3 sepeda motor yang melintas dari arah Bulukumba menuju Bantaeng melaju dengan kecepatan tinggi;-----

Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada orang yang memberitahu saksi bahwa ada orang yang jatuh di belakang rumah, kemudian saksi menuju ke tempat orang yang jatuh tersebut;-----
- Bahwa pada saat berada di tempat tersebut, saksi melihat terdakwa dalam posisi berdiri di jalanan dalam keadaan terluka dan saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan "dimana boncenganku";-----
- Bahwa kondisi lalu lintas di tempat kejadian sepi, tidak ada lampu penerang jalan, jalan lurus beraspal agak tikungan sedikit, dan cuaca saat itu cerah;-----
- Bahwa saksi melihat di tempat kejadian terdapat patok jalan yang patah;-----
- Bahwa saksi membenarkan, motor yang diperlihatkan dalam persidangan adalah motor yang digunakan terdakwa saat kejadian;-----
- Bahwa saksi mendengar jika korban yang dibonceng oleh terdakwa saat kejadian telah meninggal dunia di rumah sakit;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

### 3. Saksi ANDI NURSYAM Bin ANDI DJAMALUDDIN; -----

- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kampung Ujung Katinting Desa Borong Loe Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, tepatnya di jalan poros Bantaeng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut yakni kecelakaan motor Kawasaki Ninja dengan No Pol. DD 6969 FF, yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu membonceng korban Bidin;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat dari kecelakaan tersebut, korban Bidin telah meninggal dunia di rumah sakit;-----
- Bahwa saksi telah mempertemukan pihak keluarga korban dan terdakwa untuk mencari jalan damai, karena saksi adalah kepala desa dari keduanya;-----

Halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika pihak Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa saksi membenarkan, antara pihak terdakwa dengan keluarga korban telah membuat surat keterangan perdamaian tertanggal 1 Mei 2014 yang mana dari pihak korban ditandatangani oleh Sadeng, dan diketahui oleh saksi selaku Kepala Desa Pajukukang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 453/RSU-BTG/V/2014 atas nama Sainal Abidin tertanggal 5 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. Rahmانيar, doter pada RSUD Prof. Dr. H. Makkatutu, telah berkesimpulan bahwa keadaan mayat korban tersebut disebabkan oleh Trauma Capitis Berat; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol. DD 6769 FF, dan 1 (satu) lembar STNK No. 0053524/ST/2011 a.n. TRIAWAN AMRAN No. Pol. DD 6769 FF, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*A De Charge*), dan terdakwa SAHARUDDIN Bin PA'DI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014, terdakwa membonceng korban Zainal Abidin alias Bidin mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja No Pol. 6969 FF dari arah Bulukumba menuju Bantaeng; -----
- Bahwa saat perjalanan pulang, terdakwa bersama 2 teman lainnya yang juga mengendarai motor, saling adu kecepatan, dimana kecepatan motor terdakwa saat itu sekitar 90 km/ jam; -----

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas di Jalan poros kampung ujung Katinting, Desa Borong Loe Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng, sekitar jam 23.00 wita, dari arah berlawanan, sebelum tikungan, terdakwa melihat lampu mobil, yang membuat mata terdakwa silau;-----
- Bahwa karena terdakwa merasa silau dengan lampu mobil, terdakwa mengerem motor yang dikendarai namun terdakwa tidak dapat mengendalikan motornya, lalu terdakwa jatuh dan terlempar serta pingsan;-----
- Bahwa terdakwa sempat sadar di tempat kejadian setelah pingsan, lalu terdakwa bertanya mengenai keberadaan korban Zainal Abidin kepada warga sekitar, lalu warga mengatakan korban sudah dibawa ke puskesmas, kemudian terdakwa juga dibawa ke puskesmas oleh warga; -----
- Bahwa saat mengendarai motor, terdakwa dan korban tidak menggunakan helm, dan terdakwa saat itu sadar jika motor yang dikendarainya melebihi batas maksimal kecepatan yakni 40 km/ jam;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui jika korban telah meninggal dunia setelah melihat korban di Puskesmas;-----
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan berupa uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan keluarga korban telah menganggap bahwa kecelakaan tersebut adalah musibah yang tidak disengaja;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali kejadian ini; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa alat bukti surat di persidangan serta barang bukti yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa membonceng korban Zainal abidin mengendarai motor sepeda motor Kawasaki Ninja No Pol. 6969 FF bergerak dari arah Bulukumba menuju Bantaeng; -----
2. Bahwa saat itu, terdakwa bersama 2 teman terdakwa lainnya yang masing-masing mengendarai motor, melaju dengan kecepatan sekitar 90 km/jam melebihi batas kecepatan yakni 40 km/ jam; -----
3. Bahwa ketika terdakwa mengendarai motor dengan membonceng korban Zainal Abidin, terdakwa maupun korban tidak menggunakan helm; -----
4. Bahwa saat melintas di jalan poros kampung ujung Katinting, Desa Borong Loe Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng, tiba-tiba muncul mobil dari arah yang berlawanan tepat di jalan yang agak menikung; -----
5. Bahwa karena lampu mobil dari arah yang berlawanan tersebut menyilaukan mata terdakwa, kemudian terdakwa mencoba menghentikan laju motor dengan mengerem, namun motor tidak dapat dikendalikan lalu motor terdakwa jatuh dan terseret serta menabrak patok jalan di sebelah kiri; -----
6. Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi dengan diri terdakwa maupun korban Zainal Abidin di tempat kejadian karena terdakwa sempat pingsan dan saat sadar, terdakwa bertanya kepada warga sekitar mengenai keberadaan korban, lalu warga mengatakan sudah dibawa ke puskesmas; -----
7. Bahwa selanjutnya terdakwa juga dibawa ke Puskesmas oleh warga sekitar, dan saat di Puskesmas, terdakwa melihat korban Zainal Abidin sudah meninggal dunia; -----
8. Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, dan telah membuat surat keterangan perdamaian tertanggal 01 Mei 2014; -----

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 5 Agustus 2014 No. Reg. Perkara: PDM-19/BNTAE/06/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SAHARUDDIN Bin PA'DI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHARUDDIN Bin PA'DI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang terdakwa jalani;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. DD 6969 FF;-----
  - 1 (satu) lembar STNK No. 0053524/ST/2011 a.n. TRIAWAN AMRAN No. Pol. DD 6969 FF; -----Dikembalikan kepada terdakwa; -----
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang dan karena terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban; -----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Halaman 10 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yakni : Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -----
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan;-----
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

### Ad.1. Unsur “setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, merujuk pada subjek hukum yakni orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa: SAHARUDDIN Bin PA'DI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yakni terdakwa: SAHARUDDIN Bin PA'DI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor  
menyebabkan kecelakaan” :-----**

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum dan yurisprudensi terutama yang dikembangkan oleh Prof. SIMONS, menyatakan bahwa *culpa* atau lalai itu mengandung unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;-----

Menimbang, bahwa doktrin atau ilmu pengetahuan hukum telah menentukan bahwa untuk adanya suatu kealpaan atau kelalaian atau culpa harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :-----

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan karena kurang hati-hati atau kurang waspada ; -----
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati itu; -----

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 menyebutkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan yang dimaksud dengan kecelekaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda (vide: Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009);-----

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap benar pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa membonceng korban Zainal abidin mengendarai motor Kawasaki Ninja No Pol. 6969 FF bergerak dari arah Bulukumba menuju Bantaeng, dengan kecepatan sekitar 90 km/ jam, dimana saat itu terdakwa bersama 2 teman terdakwa yang masing-masing menggunakan motor saling adu kecepatan di jalan;-----

Bahwa selanjutnya ketika melintas di jalan poros kampung ujung Katinting, Desa Borong Loe Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng, tiba-tiba muncul mobil dari arah

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlawanan tepat di jalan yang agak menikung, dan lampu mobil tersebut membuat terdakwa silau sehingga terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas jalan yang ada di depan, kemudian terdakwa berusaha mengurangi kecepatan motornya dengan cara mengerem namun motor terdakwa tidak dapat dikendalikan lalu motor terdakwa jatuh dan terseret serta menabrak patok sehingga terdakwa bersama korban Zainal Abidin yang saat itu tidak menggunakan helm juga juga ikut terlempar;-

Menimbang bahwa meskipun terdakwa mengetahui batas kecepatan maksimal adalah 40 km/ jam, terdakwa tetap mengemudikan motor dengan kecepatan 90 km/ jam;-----

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan beberapa istilah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa jatuhnya motor kawasaki No Pol DD 6969 FF yang dikendarai terdakwa ketika melintas di jalan poros kampung ujung Katinting, Desa Borong Loe Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng merupakan kecelakaan lalu lintas, yang mana kecelakaan tersebut terjadi akibat kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengemudikan motor yang dikendarainya, karena terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 90 km/ jam sedangkan batas maksimal kecepatan di jalan tersebut hanya 40 km/ jam, dan dengan kecepatan yang melebihi batas maksimal itu, sepatutnya terdakwa dapat membayangkan akibat dari perbuatannya yang kurang hati-hati, bisa menimbulkan kecelakaan karena sangat sulit mengendalikan atau menguasai kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, dan hal tersebut terbukti pada saat berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan yang lampunya membuat mata terdakwa silau, terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan motornya disebabkan kecepatan motor terdakwa melebihi batas kecepatan maksimal. Dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dapat diketahui bahwa ketika terdakwa membonceng korban Zainal Abidin, baik terdakwa maupun korban sama-sama tidak menggunakan helm sebagai pelindung kepala, sehingga saat terjadi kecelakaan, korban Zainal Abidin mengalami benturan pada bagian kepala dan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya yang menyebabkan korban Zainal Abidin meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 453/RSU-BTG/V/2014 atas nama Sainal Abidin tertanggal 5 Mei 2014 yang dibuat oleh dr. Rahmaniar, dokter pada RSUD Prof. Dr. H. Makkatutu, dengan kesimpulan bahwa keadaan mayat korban tersebut disebabkan oleh Trauma Capitis Berat, oleh karenanya unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada seluruh uraian pertimbangan sebelumnya yang didasari fakta-fakta yuridis dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**; ---

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan berikut : ----

Halaman 14 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEADAAN YANG MEMBERATKAN TERDAKWA :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pengguna jalan lain; -----

## KEADAAN YANG MERINGANKAN TERDAKWA :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Pihak terdakwa telah memberikan santunan kepada pihak korban dan juga membuat surat keterangan perdamaian tertanggal 1 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat terutama bagi pihak korban, serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis menganggap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan atau penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa selama pemeriksaan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki No Pol. DD 6969 FF, dan 1 (satu) lembar STNK No. 0053524/ST/2011 a.n. TRIAWAN AMRAN No. Pol. DD 6769 FF, oleh karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka sudah patut untuk dikembalikan kepada terdakwa;-----

Halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; --

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAHARUDDIN BIN PA'DI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelekaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAHARUDDIN bin PA'DI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor Kawasaki Nomor Polisi DD 6969 FF;-----
  - 1 (satu) lembar STNK No. 0053524/ST/2011 a.n. TRIAWAN AMRAN No. Pol. DD 6769 FF; -----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu Tanggal 13 Agustus 2014**, oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NASRUL KADIR, SH** dan **MOH. BEKTI WIBOWO, SH.** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan

Halaman 16 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, SHi.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ELIS CHRISTHINA TANDI, SH.,** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NASRUL KADIR, SH.**

**BAMBANG EKAPUTRA, SH.MH.**

**MOH. BEKTIWIBOWO, SH.**

Panitera Pengganti,

**JUNAEDI, SHi.**

Halaman 17 dari 17 halaman  
Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2014/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)